



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1011, 2022

KEMENHUB. Kelaikan Peti Kemas. Berat Kotor
Peti Kemas Terverifikasi. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 25 TAHUN 2022
TENTANG
KELAIKAN PETI KEMAS DAN
BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pemenuhan persyaratan kelaikan peti kemas dan keseragaman pelaksanaan berat kotor peti kemas terverifikasi, perlu dilakukan pengaturan kembali pelaksanaan kelaikan peti kemas dan berat kotor peti kemas dengan metode dan standar yang baku untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;

b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

5. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1989 tentang Pengesahan *International Convention for Safe Containers* (CSC) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KELAIKAN PETI KEMAS DAN BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.
2. Pengikat Sudut Peti Kemas (*Corner Fitting*) adalah pengaturan lubang dan muka pada bagian atas dan/atau dasar Peti Kemas untuk tujuan penanganan penumpukan dan/atau pengikatan.
3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
4. Keselamatan Kapal adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik Kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
5. Muatan adalah berbagai barang, perangkat, barang dagangan, dan bagian dari setiap jenis apapun itu yang diangkut dalam Peti Kemas.
6. Peti Kemas Baru adalah Peti Kemas yang sedang atau baru diproduksi dan belum pernah digunakan sebagai alat angkut di Kapal.
7. Peti Kemas Lama adalah Peti Kemas yang telah dipergunakan dan belum mendapatkan persetujuan kelaikan Peti Kemas.
8. Pemilik Peti Kemas adalah orang perorangan atau badan usaha termasuk perwakilan pemilik atau pihak penyewa atau pihak pemberi jaminan atau pihak yang memiliki

- perjanjian dengan pemilik terhadap tanggung jawab dari persetujuan selama penanganan pergerakan Peti Kemas.
9. Pabrik Pembuat Peti Kemas adalah badan usaha yang bergerak di bidang pembuatan Peti Kemas yang telah memperoleh izin usaha industri dari instansi yang berwenang.
 10. Peti Kemas *Type Design* adalah Peti Kemas yang dibuat berdasarkan dengan persetujuan jenis desain.
 11. Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC *Safety Approval Plate*) adalah pelat persetujuan kelaikan Peti Kemas.
 12. Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (*Next Examination Date/NED*) adalah tanda pada atau dekat Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC *Safety Approval Plate*) yang menunjukkan tanggal maksimum pemeriksaan berikutnya.
 13. Kemasan Peti Kemas adalah Peti Kemas yang dimuati atau diisi dengan bahan cair, gas, padat, paket barang Muatan termasuk palet, bantalan pelindung (*dunnage*), serta bahan kemasan dan pengaman lainnya.
 14. Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) adalah jumlah keseluruhan berat kotor dari Kemasan Peti Kemas yang diperoleh melalui salah satu metode yang ditetapkan.
 15. Pengirim Barang yang selanjutnya disebut *Shipper* adalah perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang tercantum dalam dokumen pengangkutan barang (*Bill of Lading* atau *Seaway Bill*) atau dokumen pengangkutan barang multimoda yang setara (misalnya "*through*" *Bill of Lading*) sebagai pengirim dan/atau seorang (atau dalam nama atau atas nama) yang telah ditetapkan dalam kontrak pengangkutan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan angkutan laut asing.
 16. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang Keselamatan Kapal yang diangkat oleh Menteri.
 17. *Surveyor* adalah petugas yang memiliki keahlian untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian peti kemas yang dibuktikan dengan sertifikat yang bertugas pada Badan Klasifikasi yang ditunjuk atau Badan Usaha yang ditunjuk.
 18. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi Kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan Kapal, jaminan mutu *material marine*, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan Kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi yang diberikan kewenangan oleh Menteri untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan kelaikan Peti Kemas.
 19. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
 20. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan kelaikan Peti Kemas.

21. Petugas Pengawas adalah petugas pemerintah yang secara fungsional melaksanakan pengawasan terhadap kelaikan Peti Kemas.
22. Pengangkutan Peti Kemas Luar Negeri adalah pengangkutan Peti Kemas melalui laut antara pelabuhan keberangkatan dan pelabuhan kedatangan pada 2 (dua) negara yang salah satunya merupakan negara anggota *International Convention for Safe Containers (CSC) 1972*.
23. Pengangkutan Peti Kemas Dalam Negeri adalah pengangkutan Peti Kemas melalui laut antar pelabuhan atau terminal khusus di wilayah perairan Indonesia.
24. Pemuatan adalah kegiatan menaikkan dan menurunkan Muatan termasuk menyusun, menata dan memadatkan Muatan dalam ruang muat atau tempat yang diizinkan di atas Kapal.
25. Persetujuan Peti Kemas adalah proses pemeriksaan dan pengujian untuk kelaikan Peti Kemas oleh Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha, dalam rangka penerbitan persetujuan setelah dilakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau *Surveyor*.
26. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha, Badan Hukum Indonesia, atau Badan Usaha Pelabuhan.
27. Operator Terminal Peti Kemas adalah Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan terminal Peti Kemas berdasarkan kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan.
28. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
29. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
30. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
31. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
32. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini berlaku untuk:

- a. Peti Kemas yang digunakan sebagai bagian dari alat angkut di Kapal yang digunakan untuk Pengangkutan Peti Kemas Luar Negeri; dan

- b. Peti Kemas yang digunakan sebagai bagian dari alat angkut di Kapal yang digunakan untuk Pengangkutan Peti Kemas Dalam Negeri.

BAB III KELAIKAN PETI KEMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Peti Kemas yang akan dibangun dan digunakan sebagai bagian dari alat angkut di Kapal wajib memenuhi persyaratan Kelaikan Peti Kemas.
- (2) Kelaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Peti Kemas Baru; dan
 - b. Peti Kemas Lama.
- (3) Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah negara lain anggota konvensi atau organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah negara lain anggota konvensi, diakui sebagai Peti Kemas yang telah mendapat persetujuan dan tidak perlu diberikan Persetujuan Kelaikan Peti Kemas ulang.
- (4) Persetujuan dari pemerintah negara lain anggota konvensi atau organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah negara lain anggota konvensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemasangan Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC *Safety Approval Plate*) pada Peti Kemas yang digunakan sebagai alat angkut di atas Kapal.

Pasal 4

Kriteria Peti Kemas yang akan digunakan sebagai bagian dari alat angkut di Kapal terdiri atas:

- a. bersifat permanen dan kokoh sehingga dapat digunakan berulang kali;
- b. dirancang khusus untuk memfasilitasi pengangkutan barang melalui 1 (satu) atau lebih moda transportasi tanpa Pemuatan ulang;
- c. dirancang untuk diamankan dan/atau mudah ditangani, serta memiliki Pengikat Sudut Peti Kemas (*Corner Fitting*) untuk tujuan operasional; dan
- d. memiliki ukuran luas yang ditutupi oleh 4 (empat) sudut bawah bagian luar yaitu paling rendah 14 m² (empat belas meter persegi) atau setara dengan 150 ft² (seratus lima puluh kaki persegi), atau paling rendah 7 m² (tujuh meter persegi) atau setara dengan 75 ft² (tujuh puluh lima kaki persegi), jika dipasang Pengikat Sudut Peti Kemas (*Corner Fitting*) pada bagian atas.

Bagian Kedua
Persyaratan Untuk Kelaikan Peti Kemas Baru

Pasal 5

- (1) Kelaikan Peti Kemas Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Peti Kemas yang digunakan untuk Pengangkutan Peti Kemas Luar Negeri; dan
 - b. Peti Kemas yang digunakan untuk Pengangkutan Peti Kemas Dalam Negeri.
- (2) Kelaikan Peti Kemas Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan Kelaikan Peti Kemas sebagaimana diatur dalam *International Convention for Safe Containers* (CSC) 1972.
- (3) Kelaikan Peti Kemas Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun dan/atau diproduksi di luar negeri wajib mendapat Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC *Safety Approval Plate*) oleh pemerintah negara anggota konvensi atau organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah negara lain anggota konvensi.
- (4) Kelaikan Peti Kemas Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dibangun dan/atau diproduksi di dalam negeri wajib mendapat Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC *Safety Approval Plate*) oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Persyaratan Untuk Kelaikan Peti Kemas Lama

Pasal 6

- (1) Kelaikan Peti Kemas Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. Peti Kemas Lama yang digunakan untuk Pengangkutan Peti Kemas Luar Negeri; dan
 - b. Peti Kemas Lama yang digunakan untuk Pengangkutan Peti Kemas Dalam Negeri.
- (2) Peti Kemas Lama yang digunakan untuk Pengangkutan Peti Kemas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan Kelaikan Peti Kemas sebagaimana diatur dalam *International Convention for Safe Containers* (CSC) 1972.
- (3) Peti Kemas Lama yang digunakan untuk Pengangkutan Peti Kemas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mendapat Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC *Safety Approval Plate*) oleh pemerintah negara anggota konvensi atau organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah negara lain anggota konvensi.
- (4) Peti Kemas Lama yang digunakan untuk Pengangkutan Peti Kemas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mendapat Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC *Safety Approval Plate*) oleh Menteri.

BAB IV
PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, DAN PERSETUJUAN KELAIKAN
PETI KEMAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan Kelaikan Peti Kemas dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (2) Pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan Kelaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Klasifikasi atau Badan Usaha yang memperoleh penetapan dari Menteri.
- (3) Menteri mendelegasikan penetapan Badan Klasifikasi atau Badan Usaha untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan Kelaikan Peti Kemas kepada Direktur Jenderal.
- (4) Pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan Kelaikan Peti Kemas oleh Badan Klasifikasi atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh *Surveyor*.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau *Surveyor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pengalaman di bidang Kelaikan Peti Kemas; atau
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Kelaikan Peti Kemas dengan kompetensi yang setara, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang Kelaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (3) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau *Surveyor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan dari *Institute of International Container Lessors (IICL)* atau institusi internasional lainnya di bidang Peti Kemas, diakui memiliki kompetensi di bidang Kelaikan Peti Kemas.
- (4) Selain diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang Kelaikan Peti Kemas dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (5) Kurikulum penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang Kelaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Badan Klasifikasi atau Badan Usaha
Sebagai Pelaksana Pemeriksaan, Pengujian, dan
Persetujuan Kelaikan Peti Kemas

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan penetapan melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan Kelaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Badan Klasifikasi atau Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (4) Dalam melakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal membentuk tim teknis terpadu yang terdiri dari unsur Kantor Pusat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal.
- (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (7) Pemohon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.
- (9) Dalam hal berdasarkan evaluasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan penetapan Badan Klasifikasi atau Badan Usaha sebagai pelaksana pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan Kelaikan Peti Kemas dengan menggunakan format contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Penetapan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan Kelaikan Peti Kemas kepada Badan Klasifikasi atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun oleh Direktur Jenderal untuk memastikan masih terpenuhinya persyaratan.
- (2) Hasil evaluasi penetapan Badan Klasifikasi atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara evaluasi dan dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan format contoh 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Badan Klasifikasi atau Badan Usaha yang telah mendapat penetapan sebagai pelaksana pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan Kelaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap proses produksi Peti Kemas;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya;
- c. menyampaikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal yang paling sedikit memuat tentang:
 1. Pemilik Peti Kemas;
 2. Pabrik Pembuat Peti Kemas;
 3. Persetujuan Peti Kemas;
 4. spesifikasi, gambar, dan perhitungan Peti Kemas; dan
 5. Peti Kemas yang tidak setuju atau dicabut persetujuannya;
- d. menyampaikan laporan secara tertulis disampaikan kepada Direktur Jenderal setiap terjadi perubahan persyaratan pada surat penetapan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan Kelaikan Peti Kemas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadi perubahan; dan
- e. menyiapkan data dan sistem informasi Kelaikan Peti Kemas yang dapat diakses langsung oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

Badan Klasifikasi atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus diinformasikan kepada *Organisasi Maritim Internasional (IMO)* oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Baru

Pasal 13

Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan untuk:

- a. Peti Kemas *Type Design*; dan
- b. Peti Kemas individual.

Paragraf 1

Tata Cara Persetujuan Kelaikan Peti Kemas *Type Design*

Pasal 14

- (1) Persetujuan Kelaikan Peti Kemas *Type Design* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui pemeriksaan dan pengujian beban yang berkenaan dengan kemampuan:
 - a. pengangkatan (*lifting*);
 - b. penumpukan (*stacking*);
 - c. beban terkonsentrasi (*concentrated loads*);
 - d. kekakuan melintang (*transverse racking*);
 - e. pengekangan memanjang (*longitudinal restraint*);
 - f. dinding samping (*side walls*);
 - g. dinding ujung (*end walls*); dan
 - h. operasi satu pintu keluar (*one door off operation*).
- (2) Pemeriksaan dan pengujian Peti Kemas *Type Design* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pengujian beban dalam Peraturan Menteri ini, *International Convention for Safe Containers* (CSC) 1972 atau Standar ISO 1496.
- (3) Pedoman teknis pengujian beban terhadap Peti Kemas *Type Design* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Setiap Peti Kemas Baru *type design* yang akan diproduksi wajib mendapatkan Persetujuan Kelaikan Peti Kemas *Type Design*.
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Kelaikan Peti Kemas *Type Design* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pabrik Pembuat Peti Kemas mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha.
- (3) Pabrik Pembuat Peti Kemas harus membuat surat pernyataan yang paling sedikit memuat:
 - a. pemeriksaan dan pengujian Peti Kemas *Type Design* akan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau *Surveyor*;
 - b. penyampaian informasi kepada Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha terhadap setiap perubahan Peti Kemas *Type Design* atau spesifikasi sebelum melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC *Safety Approval Plate*);

- c. pemasangan Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) hanya pada Peti Kemas *Type Design* yang disetujui; dan
 - d. catatan Peti Kemas yang telah dibuat berdasarkan Persetujuan Kelaikan Peti Kemas *Type Design* serta nomor identifikasi pembuat, tanggal pengiriman, nama, dan alamat dari konsumen Peti Kemas itu akan dikirimkan.
- (4) Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau *International Convention for Safe Containers (CSC) 1972*.
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Pabrik Pembuat Peti Kemas harus menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.
 - (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (6) Pabrik Pembuat Peti Kemas tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.
 - (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi, Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha menyampaikan pemberitahuan kepada Pabrik Pembuat Peti Kemas untuk memulai produksi.
 - (9) Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menugaskan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau *Surveyor* untuk melakukan pengawasan selama proses pembuatan Peti Kemas *Type Design* sampai Peti Kemas *Type Design* siap untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
 - (10) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau *Surveyor* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus melakukan pemeriksaan atau pengujian unit sebanyak yang diperlukan pada setiap tahap selama proses produksi yang berkaitan dengan Peti Kemas *Type Design*.
 - (11) Pemeriksa Keselamatan Kapal atau *Surveyor* sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menyampaikan laporan hasil pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian Peti Kemas *Type Design* kepada Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha.

Pasal 16

- (1) Laporan hasil pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian Peti Kemas *Type Design* sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (11) dilengkapi dengan gambar Peti Kemas dan spesifikasi desain dari tipe Peti Kemas.

- (2) Tipe Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis desain yang disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan laporan hasil pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian Peti Kemas *Type Design* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha menyampaikan surat persetujuan tertulis kepada Pabrik Pembuat Peti Kemas sesuai format contoh 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pabrik Pembuat Peti Kemas yang telah memperoleh surat tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan dan melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC *Safety Approval Plate*) pada setiap Peti Kemas *Type Design*.
- (3) Pelekatan Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC *Safety Approval Plate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disaksikan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau *Surveyor*.

Pasal 18

- (1) Dalam kondisi tertentu, penyediaan Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC *Safety Approval Plate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. adanya pelaksanaan program nasional kelaikan Peti Kemas;
 - b. belum cukup tersedianya Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC *Safety Approval Plate*) dari Pabrik Pembuat Peti Kemas; atau
 - c. untuk keseragaman.

Pasal 19

Dalam hal terdapat perubahan gambar dan/atau spesifikasi desain pada permohonan Persetujuan Kelaikan Peti Kemas *Type Design* sebelum persetujuan dikeluarkan, Pabrik Pembuat Peti Kemas harus menyampaikan permohonan ulang kepada Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha dengan melampirkan dokumen persyaratan Persetujuan Kelaikan Peti Kemas *Type Design*.

Paragraf 2

Tata Cara Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Individual

Pasal 20

- (1) Persetujuan Kelaikan Peti Kemas individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui pemeriksaan dan pengujian beban yang berkenaan

dengan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

- (2) Pemeriksaan dan pengujian Peti Kemas individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan persyaratan *International Convention for Safe Containers* (CSC) 1972 atau Standar ISO 1496.
- (3) Pedoman teknis pengujian beban terhadap Peti Kemas individual sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Setiap Peti Kemas Baru individual yang akan diproduksi wajib mendapatkan Persetujuan Kelaikan Peti Kemas individual.
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Kelaikan Peti Kemas individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pabrik Pembuat Peti Kemas mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha.
- (3) Pabrik Pembuat Peti Kemas harus membuat surat pernyataan yang paling sedikit memuat:
 - a. pemeriksaan dan pengujian Peti Kemas individual akan dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau *Surveyor*;
 - b. penyampaian informasi kepada Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha terhadap setiap perubahan Peti Kemas individual atau spesifikasi sebelum melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*);
 - c. pemasangan Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) hanya pada Peti Kemas individual yang disetujui; dan
 - d. catatan Peti Kemas yang telah dibuat berdasarkan persetujuan kelaikan Peti Kemas individual serta nomor identifikasi pembuat, tanggal pengiriman, nama, dan alamat dari konsumen Peti Kemas yang akan dikirimkan.
- (4) Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau *International Convention for Safe Containers* (CSC) 1972.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format contoh 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Pabrik Pembuat Peti Kemas harus menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 7 (tujuh)

hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.

- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (6) Pabrik Pembuat Peti Kemas tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.
- (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi, Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha menyampaikan kepada Pabrik Pembuat Peti Kemas untuk memulai produksi.
- (9) Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menugaskan kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau *Surveyor* untuk melakukan pengawasan selama proses pembuatan Peti Kemas individual sampai Peti Kemas individual siap untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- (10) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau *Surveyor* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus memeriksa atau menguji unit Peti Kemas yang diproduksi yang berkaitan dengan Peti Kemas individual.
- (11) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau *Surveyor* sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menyampaikan laporan hasil pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian Peti Kemas individual kepada Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha.

Pasal 22

- (1) Laporan hasil pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian peti kemas individual sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (11), dilengkapi dengan gambar peti kemas dan spesifikasi desain dari tipe peti kemas.
- (2) Tipe peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis desain yang disahkan oleh direktur jenderal.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan laporan hasil pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian Peti Kemas individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha menyampaikan surat persetujuan tertulis kepada Pabrik Pembuat Peti Kemas sesuai format contoh 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pabrik Pembuat Peti Kemas yang telah memperoleh surat persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan dan melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) pada setiap Peti Kemas individual.
- (3) Pelekatan Pelat Persetujuan Kelaikan (*Safety Approval Plate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disaksikan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau *Surveyor*.

Pasal 24

- (1) Dalam kondisi tertentu, penyediaan Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC *Safety Approval Plate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. adanya pelaksanaan program nasional kelaikan Peti Kemas;
 - b. belum cukup tersedianya Pelat Persetujuan Kelaikan (*Safety Approval Plate*) dari Pabrik Pembuat Peti Kemas; atau
 - c. untuk keseragaman.

Bagian Keempat
Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Lama

Paragraf 1
Tata Cara Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Lama

Pasal 25

Persetujuan Peti Kemas Lama dilakukan terhadap:

- a. Peti Kemas Lama yang telah digunakan untuk mengangkut Muatan dan belum mendapat persetujuan Kelaikan Peti Kemas individual; atau
- b. Peti Kemas Lama yang sudah diproduksi dan belum mendapatkan persetujuan pada saat diproduksi oleh Pabrik Pembuat Peti Kemas.

Pasal 26

- (1) Persetujuan Kelaikan Peti Kemas Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui pemeriksaan dan pengujian beban yang berkenaan dengan kemampuan:
 - a. pengangkatan (*lifting*);
 - b. penumpukan (*stacking*);
 - c. beban terkonsentrasi (*concentrated loads*);
 - d. kekakuan melintang (*transverse racking*);
 - e. pengekangan memanjang (*longitudinal restraint/ static test*); dan
 - f. operasi satu pintu keluar (*one door off operation*).
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pengujian beban terhadap Peti Kemas Lama dalam Peraturan Menteri ini, *International Convention for Safe Containers* (CSC) 1972 atau Standar ISO 1496.
- (3) Pedoman teknis pengujian beban terhadap Peti Kemas Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal untuk mengetahui lebih lanjut terhadap kekedapan dan kekuatan konstruksi, selain uji beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

dengan pengujian kekedapan las dan tidak merusak (*Non Destructive Test/NDT*).

Paragraf 2

Peti Kemas yang Telah Digunakan
Untuk Mengangkut Muatan dan Belum Mendapat Persetujuan
Kelaikan Peti Kemas Individual

Pasal 27

- (1) Peti Kemas Lama yang telah digunakan untuk mengangkut Muatan dan belum mendapatkan persetujuan kelaikan Peti Kemas individual, Pemilik Peti Kemas harus mengajukan permohonan beserta data dan informasi Peti kemas kepada Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha.
- (2) Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha melakukan evaluasi terhadap data dan informasi Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memenuhi kesesuaian, Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha menyampaikan surat persetujuan tertulis kepada Pemilik Peti Kemas sesuai format contoh 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Setelah menerima surat persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemilik Peti Kemas wajib melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) dengan disaksikan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau *Surveyor*.
- (5) Dalam hal Peti Kemas Lama tidak dapat memenuhi data dan informasi Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memperoleh Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*), dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri ini atau *International Convention for Safe Containers (CSC) 1972*.

Paragraf 3

Peti Kemas yang Sudah Diproduksi dan Belum Mendapatkan
Persetujuan Pada Saat Diproduksi oleh Pabrik Pembuat
Peti Kemas

Pasal 28

- (1) Peti Kemas yang sudah diproduksi dan belum mendapatkan persetujuan saat diproduksi oleh Pabrik Pembuat Peti Kemas, Pemilik Peti Kemas harus mengajukan permohonan beserta data dan informasi Peti Kemas kepada Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha.
- (2) Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha melakukan evaluasi terhadap data dan informasi Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi kesesuaian, Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha menyampaikan surat persetujuan tertulis kepada Pemilik Peti Kemas sesuai format contoh 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Setelah menerima surat persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemilik Peti Kemas wajib untuk melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) dengan disaksikan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau *Surveyor*.
- (5) Dalam hal peti kemas lama tidak dapat memenuhi data dan informasi peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memperoleh pelat persetujuan kelaikan (*csc safety approval plate*), dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan persyaratan dalam peraturan menteri ini atau *international convention for safe containers (csc) 1972*.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Peti Kemas

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

- (1) Pemilik Peti Kemas wajib melakukan pemeliharaan agar tetap memenuhi persyaratan Kelaikan Peti Kemas.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (*approved continuous examination programme/ACEP*);
 - b. skema pemeriksaan berkala (*periodic examination scheme/PES*);
 - c. skema pemeriksaan sewaktu-waktu berdasarkan standar internasional (*Institute of International Container Lessors/IICL*); atau
 - d. skema pemeriksaan sesuai standar *ISO* terkait Peti Kemas.
- (3) Pemeliharaan Peti Kemas dengan Skema Program Pemeriksaan Berkelanjutan Yang Disetujui (*Approved Continuous Examination Programme/ACEP*) dan Skema Pemeriksaan Berkala (*Periodic Examination Scheme/PES*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b digunakan untuk Pengangkutan Peti Kemas Luar Negeri.
- (4) Pemeliharaan Peti Kemas dengan Skema Program Pemeriksaan Berkelanjutan Yang Disetujui (*Approved Continuous Examination Programme/ACEP*), Skema Pemeriksaan Berkala (*Periodic Examination Scheme/PES*), standar *The Institute of International Container Lessors (IICL)*, atau skema pemeriksaan sesuai standar *ISO* yang terkait Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk Pengangkutan Peti Kemas Dalam Negeri.

Paragraf 2

Program Pemeriksaan Berkelanjutan Yang Disetujui (*Approved Continuous Examination Programme/ACEP*)

Pasal 30

- (1) Program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (*approved continuous examination programme/ACEP*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemilik Peti Kemas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memastikan Peti Kemas telah diperiksa secara berkala dan pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan Peti Kemas memiliki cacat atau ketidaksesuaian;
 - b. memasang tanda yang menunjukkan abjad program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (*approved continuous examination programme/ACEP*) dan identifikasi negara yang telah memberikan program Persetujuan Peti Kemas pada jarak sedekat mungkin dengan Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*);
 - c. melakukan pemeriksaan tambahan yang dilakukan dalam hal adanya perbaikan besar, perombakan, atau penyewaan/pertukaran sewa; dan
 - d. mengajukan program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (*approved continuous examination programme/ACEP*) kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Pemeriksaan untuk pemeliharaan Peti Kemas melalui program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (*approved continuous examination programme/ACEP*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap bagian yang mengalami defisiensi atau ketidaksesuaian komponen Peti Kemas telah diperbaiki atau diganti sehubungan dengan adanya perbaikan besar, perombakan, atau penyewaan/pertukaran sewa; dan
 - b. pemeriksaan operasi rutin dengan memeriksa defisiensi, ketidaksesuaian komponen Peti Kemas, atau kerusakan yang memerlukan perbaikan pada bagian eksterior secara visual dan bagian bawah Peti Kemas.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang perbaikan Peti Kemas yang ditunjuk oleh Pemilik Peti Kemas.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan defisiensi atau ketidaksesuaian komponen Peti Kemas dapat dilakukan pemeriksaan yang lebih detail.
- (5) Pemeriksaan Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit sekali dalam 30 (tiga puluh) bulan.

- (6) Program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (*approved continuous examination programme/ACEP*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi setiap 10 (sepuluh) tahun dan dilakukan audit setiap 5 (lima) tahun.
- (7) Evaluasi dan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha.
- (8) Program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (*approved continuous examination programme/ACEP*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

Paragraf 3

Skema Pemeriksaan Berkala
(*Periodic Examination Scheme/PES*)

Pasal 31

- (1) Skema pemeriksaan berkala (*periodic examination scheme/PES*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemilik Peti Kemas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memastikan Peti Kemas telah diperiksa secara berkala;
 - b. tanggal, bulan, dan tahun sebelum Peti Kemas Baru dilakukan pemeriksaan pertama harus ditandai pada Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*); dan
 - c. tanggal, bulan, dan tahun sebelum Peti Kemas Baru dilakukan pemeriksaan ulang harus jelas ditandai pada Peti Kemas atau prosedur pemeriksaan tertentu yang telah disahkan.
- (2) Pemeriksaan untuk pemeliharaan Peti Kemas melalui skema pemeriksaan berkala (*periodic examination scheme/PES*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan menyeluruh terhadap defisiensi atau ketidaksesuaian komponen Peti Kemas yang terkait dengan keselamatan lainnya atau kerusakan yang akan membuat Peti Kemas tidak aman;
 - b. pemeriksaan pada bagian interior, bagian bawah, dan struktur rangka pendukung Peti Kemas harus diperiksa dengan baik; dan
 - c. Peti Kemas dapat diangkat menggunakan alat pendukung untuk memudahkan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang perbaikan Peti Kemas yang ditunjuk oleh Pemilik Peti Kemas.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan defisiensi atau ketidaksesuaian komponen Peti Kemas dilakukan pemeriksaan yang lebih detail.
- (5) Pemeriksaan Peti Kemas pertama dilakukan paling lama 5 (lima) tahun dari tanggal tahun pembuatan.

- (6) Setelah pemeriksaan Peti Kemas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pemeriksaan lanjutan paling lama setiap 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 32

- (1) Peti Kemas yang diperiksa dengan skema pemeriksaan berkala (*periodic examination scheme/PES*) dan diberi Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (*Next Examination Date/NED*) tetapi dioperasikan oleh penyewa dengan skema program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (*approved continuous examination programme/ACEP*), Peti Kemas tersebut harus ditandai ulang dengan mengganti atau menutup Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (*Next Examination Date/NED*) dengan tanda program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (*approved continuous examination programme/ACEP*).
- (2) Peti Kemas yang diperiksa dengan skema program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (*approved continuous examination programme/ACEP*) tetapi dioperasikan oleh penyewa skema pemeriksaan berkala (*periodic examination scheme/PES*), maka Peti Kemas tersebut harus ditandai ulang dengan mengganti atau menutup tanda skema program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (*approved continuous examination programme/ACEP*) dan pemasangan Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (*Next Examination Date/NED*) mengikuti pemeriksaan pertama sesuai skema pemeriksaan dari penyewa Peti Kemas.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan skema program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (*approved continuous examination programme/ACEP*), skema pemeriksaan berkala (*periodic examination scheme/PES*), standar *The Institute of International Container Lessors* (IICL) dan *International Organization for Standardization* (ISO), harus mencakup hal sebagai berikut:
- a. metode, lingkup, dan kriteria yang digunakan selama pemeriksaan;
 - b. jumlah pemeriksaan;
 - c. kualifikasi personil atau orang yang melakukan pemeriksaan;
 - d. sistem penyimpanan catatan dan dokumen meliputi:
 1. nomor seri Pemilik Peti Kemas;
 2. tanggal pemeriksaan;
 3. identifikasi personil yang melakukan pemeriksaan;
 4. nama dan lokasi instansi dimana pemeriksaan dilakukan;
 5. hasil pemeriksaan; dan
 6. Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (*Next Examination Date/NED*) apabila dilakukan skema pemeriksaan berkala (*periodic examination scheme/PES*);

- e. sistem pencatatan dan pembaharuan nomor identifikasi semua Peti Kemas yang dicakup oleh skema pemeriksaan yang sesuai;
 - f. metode dan sistem untuk kriteria pemeliharaan yang menunjukkan karakteristik desain dari spesifikasi Peti Kemas; dan
 - g. kondisi dan prosedur untuk menambah Peti Kemas dalam skema pemeriksaan yang telah disetujui.
- (2) Setelah dilakukan pemeliharaan, Pemilik Peti Kemas harus menyimpan catatan atau laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan secara berkala kepada Direktur Jenderal dan dapat sewaktu waktu dilakukan verifikasi.
- (3) Penyampaian catatan atau laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik.
- (4) Pedoman teknis pelaksanaan pemeliharaan Peti Kemas dan penandaan dengan skema program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (*approved continuous examination programme/ACEP*), skema pemeriksaan berkala (*periodic examination scheme/PES*), skema pemeriksaan sewaktu-waktu berdasarkan standar internasional (*Institute of International Container Lessors/IICL*) dan skema pemeriksaan sesuai standar ISO terkait Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) serta prosedur verifikasi sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keenam

Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*)

Pasal 34

- (1) Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) yang dipasang di Peti Kemas harus ditempelkan secara permanen pada setiap Peti Kemas yang telah mendapat persetujuan serta ditempatkan pada bagian yang mudah terlihat, berdekatan dengan setiap pelat persetujuan lain, dan tidak mudah rusak.
- (2) Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Inggris dan berisi informasi paling sedikit:
- a. referensi negara yang mengesahkan dan nomor pengesahan;
 - b. bulan dan tahun pembuatan;
 - c. nomor identitas Pabrik Pembuat Peti Kemas atau nomor alpanumerik identitas ISO, apabila nomor Peti Kemas Lama tidak diketahui digunakan nomor yang diberikan oleh Direktur Jenderal;
 - d. berat kotor pengoperasian maksimum dalam satuan kilogram dan lbs;
 - e. berat tumpukan yang diizinkan untuk 1.8 g (satu koma delapan *gravity*) dalam satuan kilogram dan lbs; dan
 - f. gaya susunan melintang dalam satuan *newton*.

- (3) Penandaan berat kotor pengoperasian maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus sesuai dengan informasi berat kotor maksimum yang terpasang pada Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*).
- (4) Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) harus terbuat dari bahan antikarat dan tahan api (*fireproof*) dengan ukuran minimal 200 mm (dua ratus mili meter) x 100 mm (seratus milimeter).
- (5) Ruang kosong dari Isi Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicadangkan pada Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) untuk menyisipkan:
 - a. nilai kekuatan/faktor dinding belakang dan/atau dinding samping (*end-wall and/or side-wall strength*); dan
 - b. tanda pemeliharaan Peti Kemas dengan skema program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (*approved continuous examination programme/ACEP*) atau skema pemeriksaan berkala (*periodic examination scheme/PES*).
- (6) Peti Kemas Baru yang nilai kekuatan/faktor dinding belakang dan/atau dinding samping dirancang lebih besar atau kurang dari yang ditetapkan dalam *International Convention for Safe Containers (CSC) 1972*, nilai kekuatan/faktor dinding belakang dan/atau dinding samping harus dicantumkan pada Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*).
- (7) Peti Kemas dapat memiliki kapasitas penumpukan atau gaya susunan yang terbatas dan harus ditandai sesuai dengan standar ISO 6346 dalam hal:
 - a. nilai berat tumpukan lebih kecil dari 192.000 kg (seratus sembilan puluh dua ribu kilogram); atau
 - b. nilai gaya susunan melintang lebih kecil dari 150 kN (seratus lima puluh kiloNewton).
- (8) Pemasangan Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) dapat digabung dalam 1 (satu) pelat dengan label atau informasi lain yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional.
- (9) Dalam hal Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) digabung dengan label atau informasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (8), nama dan nomor identitas Pabrik Pembuat Peti Kemas serta nama Pemilik Peti Kemas dapat dicantumkan.
- (10) Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format contoh 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

Pemilik Peti Kemas wajib melepas Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) dalam hal:

- a. Peti Kemas telah dimodifikasi dan tidak memenuhi persyaratan;
- b. data yang tercantum pada Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC *Safety Approval Plate*) berubah atau tidak sesuai;
- c. Peti Kemas tidak dapat digunakan dan tidak dipelihara sesuai persyaratan; dan/atau
- d. persetujuan dicabut.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Peti Kemas yang diproduksi secara seri, pada setiap jumlah Peti Kemas yang diproduksi dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian, dan jika tidak memenuhi persyaratan Kelaikan Peti Kemas, produksi harus dihentikan.
- (2) Segala kerugian yang diakibatkan atas penghentian produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dari Pabrik Pembuat Peti Kemas.

Bagian Ketujuh

Persetujuan Peti Kemas yang Telah Dimodifikasi

Pasal 37

- (1) Pemilik Peti Kemas wajib melepas Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC *Safety Approval Plate*) terhadap Peti Kemas yang dilakukan modifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a.
- (2) Modifikasi terhadap Peti Kemas yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menimbulkan perubahan secara struktur, harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang sesuai dengan persyaratan dalam *International Convention for Safe Containers* (CSC) 1972.
- (3) Modifikasi terhadap Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kemampuan Peti Kemas untuk dapat digunakan sebagai alat angkut di atas Kapal serta tidak mengganggu proses Pemuatan di atas Kapal.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan, Peti Kemas yang telah dimodifikasi diberikan persetujuan oleh Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha.
- (5) Dalam hal Peti Kemas diberikan persetujuan untuk modifikasi dengan pengoperasian 1 (satu) pintu (*one door off operation*), maka penandaan pengoperasian 1 (satu) pintu (*one door off operation*) harus dicantumkan dalam Pelat Persetujuan Kelaikan (CSC *Safety Approval Plate*).

BAB V
BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI
(*VERIFIED GROSS MASS/VGM*)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) *Shipper* bertanggung jawab untuk melakukan penentuan dan pendokumentasian Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*).
- (2) *Shipper* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Pihak Ketiga jika *Shipper* tidak melaksanakan penentuan dan pendokumentasian Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*).
- (3) Peti Kemas beserta kemasan dan muatannya dilarang diangkut ke Kapal jika nakhoda, Badan Usaha Pelabuhan, dan/atau pengelola terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri belum mendapatkan informasi Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*).

Bagian Kedua
Metode Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
(*Verified Gross Mass/VGM*)

Pasal 39

- (1) Dalam melakukan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) *Shipper* dapat memilih penggunaan metode penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*).
- (2) Metode penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. metode ke-1 yakni penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) dengan cara menimbang Peti Kemas beserta isinya secara bersamaan setelah proses pengemasan dan/atau penyegelan; atau
 - b. metode ke-2 yakni penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) dengan cara menimbang isi Peti Kemas keseluruhan secara terpisah dan ditambah berat Peti Kemas kosong.
- (3) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan peralatan penimbangan yang telah terkalibrasi dan memperoleh sertifikat dari instansi yang berwenang di bidang kemetrologian.
- (4) Pedoman teknis metode penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 40

Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) yang telah melakukan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) harus memberitahukan informasi berat isi Kemasan Peti Kemas kepada *Shipper* untuk memudahkan *Shipper* mendokumentasikan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*).

Pasal 41

- (1) Peti Kemas yang telah dilakukan penyegelan dan telah memiliki data berat keseluruhan serta telah diberikan tanda secara permanen dan jelas, tidak perlu dilakukan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*).
- (2) Berat keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kemasan Peti Kemas beserta isinya termasuk bahan lain seperti bahan pengemasan dan pendingin di dalamnya.

Pasal 42

- (1) *Shipper* harus menggunakan metode ke-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a untuk barang Muatan jenis tertentu seperti logam penutuhan, biji-bijian, dan Muatan lain yang berbentuk curah yang tidak dapat ditimbang beratnya secara individu.
- (2) Dalam hal *Shipper* menggunakan metode ke-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b terhadap Peti Kemas yang berisi kemasan atau barang beberapa pihak pemilik barang harus memenuhi hal sebagai berikut:
 - a. metode yang digunakan harus dengan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan; dan
 - b. kemasan atau barang harus ditandai secara jelas dan permanen.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) yang diangkut dengan transportasi darat dilakukan dengan cara menimbang Peti Kemas yang berada di atas alat transportasi darat.
- (2) Untuk memperoleh Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menimbang berat total alat transportasi darat termasuk bahan bakar dalam tangki beserta Peti Kemas yang diangkut dikurangi dengan berat total alat transportasi darat termasuk bahan bakar dalam tangki tanpa Peti Kemas.
- (3) Dalam hal terdapat 2 (dua) unit Peti Kemas yang berada di atas alat transportasi darat, penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) harus ditentukan melalui penimbangan setiap Peti Kemas secara terpisah.

- (4) Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang dilakukan dengan cara mengurangi jumlah berat kotor dari 2 (dua) Peti Kemas dengan berat alat transportasi darat kemudian dibagi 2 (dua).

Bagian Ketiga
Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
(*Verified Gross Mass/VGM*)

Paragraf 1

Persetujuan Peralatan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) dengan Metode ke-1

Pasal 44

- (1) Peralatan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) yang digunakan oleh *Shipper* atau Pihak Ketiga dengan metode ke-1 wajib mendapatkan persetujuan peralatan dari Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan peralatan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Shipper* atau Pihak Ketiga mengajukan permohonan kepada Penyelenggara Pelabuhan.
- (3) Penyelenggara Pelabuhan melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan melakukan peninjauan lapangan.
- (4) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sesuai format contoh 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Evaluasi terhadap peralatan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1~~3~~) dilakukan pemeriksaan jenis, model, nomor seri, pabrik pembuat, tahun pembuatan, dan kapasitas maksimum.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format contoh 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) *Shipper* atau Pihak Ketiga harus menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (7) *Shipper* atau Pihak Ketiga tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.

- (9) Dalam hal berdasarkan evaluasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Surat Persetujuan Peralatan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) Metode ke-1 sesuai format contoh 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Persetujuan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterbitkan dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun untuk seluruh wilayah Indonesia dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 45

- (1) *Shipper* atau Pihak Ketiga yang telah mendapat Persetujuan Peralatan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (9), memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pendaftaran kepada Penyelenggara Pelabuhan di lokasi Pemuatan Peti Kemas apabila persetujuan diterbitkan oleh Penyelenggara Pelabuhan di pelabuhan lain;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan perundang-undangan lainnya;
 - c. menyampaikan hasil penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat di lokasi Pemuatan Peti Kemas;
 - d. melaporkan setiap ada perubahan dari persyaratan persetujuan kepada Penyelenggara Pelabuhan; dan
 - e. menyimpan catatan dan dokumentasi Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*).
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Ketiga wajib mempublikasikan tarif peralatan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*).

Paragraf 2

Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) dengan Metode ke-2

Pasal 46

- (1) *Shipper* atau Pihak Ketiga yang melakukan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) dengan menggunakan metode ke-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b wajib mendapat persetujuan metode penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) dari Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan metode penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Shipper*

atau Pihak Ketiga mengajukan permohonan kepada Penyelenggara Pelabuhan.

- (3) Penyelenggara Pelabuhan melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan melakukan peninjauan lapangan.
- (4) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sesuai format contoh 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format contoh 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) *Shipper* atau Pihak Ketiga harus menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (6) *Shipper* atau Pihak Ketiga tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.
- (8) Dalam hal berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Penyelenggara Pelabuhan menerbitkan persetujuan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) metode ke-2 sesuai format contoh 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun untuk seluruh wilayah Indonesia dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 47

- (1) *Shipper* atau Pihak Ketiga yang telah mendapat persetujuan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) Metode Ke-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (8) memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pendaftaran kepada Penyelenggara Pelabuhan di lokasi Pemuatan Peti Kemas apabila persetujuan diterbitkan oleh Penyelenggara Pelabuhan di pelabuhan lain;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan perundang-undangan lainnya;
 - c. menyampaikan laporan hasil penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*)

- setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat di lokasi Pemuatan peti kemas;
- d. melaporkan setiap ada perubahan dari persyaratan persetujuan kepada Penyelenggara Pelabuhan; dan
 - e. menyimpan catatan dan dokumentasi Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*).
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Ketiga wajib mempublikasikan tarif penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*).

Bagian Keempat
Dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
(*Verified Gross Mass/VGM*)

Pasal 48

- (1) Hasil Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) yang dilaksanakan oleh *Shipper* atau Pihak Ketiga harus dideklarasikan dalam bentuk Dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*).
- (2) Dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi data sebagai berikut:
 - a. nomor dokumen;
 - b. nomor Peti Kemas;
 - c. nama dan alamat *Shipper*/Pihak Ketiga;
 - d. tanggal dan tempat penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*);
 - e. metode yang digunakan;
 - f. nama dan kontak personil yang ditunjuk/diberikan kuasa penandatanganan;
 - g. nilai Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*);
 - h. berat Peti Kemas kosong dan berat isi seluruh Peti Kemas jika penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) dengan metode ke-2; dan
 - i. berat total kendaraan yang digunakan mengangkut Peti Kemas apabila penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) dilakukan dengan menimbang secara keseluruhan antara kendaraan pengangkut dan Peti Kemas.
- (3) Dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berisi kumpulan informasi Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) untuk 1 (satu) atau beberapa Peti Kemas yang menerangkan masing-masing Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*).
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hanya untuk 1 (satu) *Shipper* dalam 1 (satu) *shipment*.

Pasal 49

- (1) Dalam hal *Shipper* memerlukan data pendukung tambahan berupa Sertifikat Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*), *Shipper* atau melalui Pihak Ketiga dapat mengajukan permohonan kepada Badan Usaha yang melaksanakan sertifikasi Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*).
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pelaksanaan sertifikasi Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) dari Penyelenggara Pelabuhan.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Penyelenggara Pelabuhan.
- (4) Penyelenggara Pelabuhan melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format contoh 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Badan Usaha harus menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (6) Badan Usaha tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.
- (8) Dalam hal berdasarkan evaluasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Penyelenggara pelabuhan menerbitkan Persetujuan pelaksanaan sertifikasi Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) sesuai format contoh 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang berlaku tidak lebih dari 2 tahun.
- (9) Sertifikasi Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan dengan masa berlaku sampai dengan Peti Kemas beserta muatannya tidak dilakukan pembongkaran.
- (10) Badan Usaha yang telah mendapatkan persetujuan pelaksanaan sertifikasi Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) dari Penyelenggara Pelabuhan harus memiliki Perjanjian Kerjasama dengan *Shipper* dan/atau Pihak ketiga.

Pasal 50

- (1) *Shipper* harus memastikan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) telah tercantum dalam dokumen pengapalan (*shipping document*) untuk menjadi bagian dari instruksi pengiriman (*shipping instruction*).
- (2) Dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani orang yang diberikan kuasa oleh *Shipper* atau Pihak Ketiga dan disampaikan kepada perusahaan angkutan laut nasional dan Badan Usaha Pelabuhan, Operator Terminal Peti Kemas, atau pengelola terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri untuk digunakan sebagai rencana Pemuatan di Kapal (*ship stowage plan*).
- (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. manual; atau
 - b. elektronik;
- (4) Tanda tangan dapat diganti dengan nama dalam huruf kapital dari *Shipper* atau Pihak Ketiga.
- (5) Penyampaian dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) kepada perusahaan angkutan laut nasional dan Badan Usaha Pelabuhan, Operator Terminal Peti Kemas, atau pengelola terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan menggunakan *electronic data interchange* (EDI) atau *electronic data processing* (EDP).
- (6) Penyampaian dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan sebelum proses rencana Pemuatan di Kapal (*ship stowage plan*).
- (7) Dalam hal ditetapkan batas waktu dalam penyampaian dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*), perusahaan angkutan laut nasional dan Badan Usaha Pelabuhan, Operator Terminal Peti Kemas, atau pengelola terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri harus memberitahukan batas waktu penyampaian kepada *Shipper*.

Bagian Kelima
Perpindahan Peti Kemas

Pasal 51

- (1) Peti Kemas yang dibongkar di pelabuhan yang berfungsi sebagai pelabuhan alih muat (*transshipment*) harus telah memiliki Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*)
- (2) Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*), dapat dilakukan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) di fasilitas terminal pelabuhan alih muat (*transshipment*).

- (3) Perusahaan angkutan laut nasional atau keagenan Kapal pengirim Peti Kemas harus memberikan informasi setiap Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) kepada Badan Usaha Pelabuhan, Operator Terminal Peti Kemas, atau pengelola terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri di pelabuhan alih muat (*transshipment*).

Bagian Keenam
Perbedaan Hasil Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) Yang Dilakukan Oleh
Shipper atau Pihak Ketiga

Pasal 52

- (1) Peti Kemas yang telah dilengkapi dengan dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) dari *Shipper* atau Pihak Ketiga, sebelum masuk terminal Peti Kemas dilakukan verifikasi akhir melalui fasilitas penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) Peti Kemas di pelabuhan.
- (2) Dalam hal hasil penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat deviasi Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) kurang dari 5% (lima persen), tidak perlu diterbitkan dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) yang baru.
- (3) Dalam hal hasil penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat deviasi Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) sama dengan atau lebih dari 5% (lima persen), Peti Kemas dilarang dimuat di atas Kapal sampai dengan diterbitkan dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*).

Bagian Ketujuh
Peti Kemas yang Melebihi Berat Kotor Maksimal

Pasal 53

Peti Kemas yang melebihi berat kotor maksimal yang dinyatakan dalam Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) dilarang diangkut di Kapal.

Bagian Kedelapan
Peti Kemas Tanpa Dilengkapi Dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*)

Pasal 54

- (1) Dalam hal Peti Kemas dikirim ke terminal Peti Kemas tanpa dilengkapi dengan dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*), Nakhoda dan/atau Badan Usaha Pelabuhan, Operator Terminal Peti Kemas, atau pengelola terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri dapat melakukan penentuan

Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) atas nama *Shipper*.

- (2) Untuk memperoleh Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar atau di dalam lokasi terminal Peti Kemas.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) yang dilakukan di dalam lokasi terminal Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disepakati antara *Shipper* dan/atau Pihak Ketiga dengan Nakhoda dan/atau Badan Usaha Pelabuhan, Operator Terminal Peti Kemas, atau pengelola terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri.

Bagian Kesembilan Peti Kemas Kosong

Pasal 55

- (1) Peti Kemas kosong tidak dipersyaratkan untuk melengkapi dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*).
- (2) Berat Kosong Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlihat jelas pada Peti Kemas sesuai dengan standar penandaan dan identifikasi dari ISO 6346.

BAB VI PERBAIKAN PETI KEMAS

Pasal 56

- (1) Peti Kemas yang mengalami kerusakan, Pemilik Peti Kemas harus melakukan perbaikan untuk memenuhi persyaratan kelaikan Peti Kemas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Perbaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perusahaan depo Peti Kemas; atau
 - b. bengkel usaha perbaikan Peti Kemas.

Pasal 57

- (1) Bengkel usaha perbaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Badan Usaha atau badan hukum Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha atau badan hukum Indonesia mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format contoh 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Badan Usaha atau badan hukum Indonesia harus menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (5) Badan Usaha atau badan hukum Indonesia tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.
- (7) Dalam hal berdasarkan evaluasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Bengkel Usaha Perbaikan Peti Kemas sesuai format contoh 21 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Persetujuan Bengkel Usaha Perbaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun untuk seluruh wilayah Indonesia dan dilakukan evaluasi setiap tahun serta dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 58

Pemegang persetujuan bengkel usaha Perbaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (7) memiliki kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan perundang-undangan lainnya;
- b. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal apabila terjadi perubahan persyaratan paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadi perubahan; dan
- c. menyampaikan laporan secara tertulis terkait kegiatan bengkel usaha perbaikan peti kemas kepada direktur jenderal setiap 1 (satu) tahun sekali untuk dilakukan evaluasi.

BAB VII
TARIF PELAYANAN JASA KELAIKAN PETI KEMAS SERTA
BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI
(*VERIFIED GROSS MASS/VGM*)

Bagian Kesatu
Tarif Pelayanan Jasa Kelaikan Peti Kemas

Pasal 59

Jenis tarif pelayanan jasa Kelaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan pungutan atas setiap pelayanan jasa pengawasan, pemeriksaan, pengujian, dan persetujuan kelaikan Peti Kemas yang diberikan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha.

Pasal 60

- (1) Tarif pelayanan jasa Kelaikan Peti Kemas yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dipungut biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Tarif pelayanan jasa Kelaikan Peti Kemas yang dilakukan oleh Badan Klasifikasi atau Badan Usaha dipungut biaya yang besarnya ditetapkan berdasarkan ~~kerangka~~ tarif pelayanan jasa Kelaikan Peti Kemas.
- (3) Besaran tarif pelayanan jasa Kelaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan atas dasar kesepakatan antara Badan Klasifikasi atau Badan Usaha dengan Pemilik Peti Kemas.
- (4) Badan Klasifikasi atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar jenis dan tarif jasa Kelaikan Peti Kemas sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Besaran tarif pelayanan jasa Kelaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) meliputi:

- a. penerbitan Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*);
- b. pengawasan pengujian Peti Kemas;
- c. pengawasan pemasangan Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*); dan
- d. pengesahan prosedur pemeliharaan Program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (*approved continuous examination programme/ACEP*).

Pasal 62

Satuan ukuran dari tarif pelayanan jasa Kelaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ditetapkan sebagai berikut:

- a. penerbitan Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) dihitung berdasarkan per Peti Kemas;

- b. pengawasan pengujian Peti Kemas dihitung berdasarkan per Peti Kemas;
- c. pengawasan pemasangan Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) dihitung berdasarkan per Peti Kemas; dan
- d. pengesahan prosedur pemeliharaan program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (*approved continuous examination programme/ACEP*), dihitung berdasarkan per dokumen.

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Jasa
Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
(*Verified Gross Mass/VGM*)

Pasal 63

Tarif pelayanan jasa penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang jenis, struktur, dan golongan tarif jasa kepelabuhanan.

BAB VIII

PENGAWASAN TERHADAP KELAIKAN PETI KEMAS DAN
PENENTUAN BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI
(*VERIFIED GROSS MASS/VGM*)

Pasal 64

- (1) Peti Kemas yang telah mendapatkan persetujuan dan digunakan untuk pengangkutan di Kapal harus mendapatkan pengawasan oleh Petugas Pengawas pada Syahbandar setempat.
- (2) Pengawasan kelaikan Peti Kemas dilakukan terhadap:
 - a. Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*); dan
 - b. validasi program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (*approved continuous examination programme/ACEP*) atau Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (*Next Examination Date/NED*) atau skema pemeriksaan sewaktu-waktu berdasarkan standar internasional (*Institute of International Container Lessors/IICL*) atau skema pemeriksaan sesuai standar *ISO* terkait Peti Kemas.
- (3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melarang atau menghentikan sementara penggunaan Peti Kemas jika dalam pengawasan ditemukan:
 - a. belum dipasang Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*);
 - b. pemeliharaan terhadap Peti Kemas telah jatuh tempo; dan/atau
 - c. terdapat kerusakan struktur pada Peti Kemas yang membahayakan bagi keselamatan.
- (4) Peti Kemas yang membahayakan bagi keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan

Peti Kemas yang memiliki kriteria kerusakan struktur serius pada bagian:

- a. rel atas (*top rail*);
- b. rel alas (*bottom rail*);
- c. struktur atas pintu (*header*);
- d. ambang (*sill*);
- e. tiang sisi (*corner posts*);
- f. pas kelengkapan sudut (*corner and intermediate fittings*);
- g. struktur penopang bawah (*understructure*); dan
- h. batang pengunci (*locking rods*).

- (5) Kriteria kerusakan struktur Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penanganannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Petugas Pengawas dapat mengizinkan perpindahan Peti Kemas menuju ke fasilitas perbaikan Peti Kemas untuk melaksanakan perbaikan dengan kondisi tanpa Muatan.
- (7) Dalam hal Pemilik Peti Kemas memilih memindahkan Peti Kemas ke wilayah atau negara lain untuk dilakukan perbaikan, Petugas Pengawas dapat mengizinkan dengan ketentuan proses perpindahan dilakukan dengan aman.
- (8) Dalam hal Peti Kemas tidak memiliki kerusakan namun Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) tidak terpasang atau tidak sesuai ketentuan, Peti Kemas harus dilarang penggunaannya.
- (9) Dalam hal Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dibuktikan oleh Pemilik Peti Kemas telah mendapat persetujuan, Petugas Pengawas dapat mengizinkan Peti Kemas digunakan sampai lokasi tujuan pembongkaran dengan ketentuan Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) telah dipasang di Peti Kemas dan tidak boleh dimuat kembali sebelum dipasang di Peti Kemas.
- (10) Dalam hal pemeliharaan Peti Kemas dengan menggunakan skema pemeriksaan berkala (*periodic examination scheme/PES*) telah habis masa berlakunya dan ditemukan Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (*Next Examination Date/NED*) telah jatuh tempo, Peti Kemas harus dilarang penggunaannya.
- (11) Petugas Pengawas dapat mengizinkan Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk melanjutkan ke lokasi tujuannya untuk dibongkar dengan ketentuan bahwa Peti Kemas harus diperiksa dan diperbaiki secepat mungkin dan tidak dimuat sebelum pemeriksaan dan perbaikan dilakukan.
- (12) Dalam hal Peti Kemas tidak terpasang atau hilang tanda program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (*approved continuous examination programme/ACEP*) atau Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (*Next Examination Date/NED*), Peti Kemas harus dilarang penggunaannya sampai dapat dibuktikan bahwa Peti Kemas digunakan dan dipelihara dengan metode pemeliharaan yang disetujui.

- (13) Penandaan yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) harus dipasang kembali setelah pelaksanaan pembongkaran di tujuan akhir, sebelum pemuatan berikutnya, atau pada perpindahan berikutnya.

Pasal 65

- (1) Pengawasan terhadap pihak yang melakukan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Pelabuhan memastikan Peti Kemas sebelum diangkut ke atas Kapal telah memenuhi persyaratan Kelaikan Peti Kemas dan telah dilengkapi dengan dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) yang akan digunakan untuk rencana Pemuatan di Kapal (*ship stowage plan*).

Pasal 66

- (1) Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Petugas pengawas dan Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 harus dituangkan dalam bentuk laporan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pedoman Pengawasan pelaksanaan kelaikan Peti Kemas dan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 67

Pemilik Peti Kemas, nakhoda, dan Operator Terminal Peti Kemas wajib membantu pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pengawas dan Penyelenggara Pelabuhan dengan menyediakan personil dan peralatan yang diperlukan untuk mengadakan pemeriksaan Peti Kemas.

Pasal 68

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Direktur Jenderal dapat sewaktu-waktu melaksanakan uji petik (*random inspection*).

BAB IX

PELARANGAN ATAU PENGHENTIAN SEMENTARA PENGUNAAN PETI KEMAS

Pasal 69

- (1) Peti Kemas yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal, Badan Klasifikasi, atau Badan Usaha, yang dilakukan pelarangan dan penghentian sementara penggunaannya harus diinformasikan kepada Pemilik Peti Kemas.

- (2) Dalam hal Peti Kemas yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah asing yang berwenang, pelarangan atau penghentian sementara penggunaan peti kemas harus diinformasikan kepada Pemilik Peti Kemas atau perwakilan Pemilik Peti Kemas.
- (3) Setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Peti Kemas diberikan tanda larangan atau tanda penghentian sementara.

Pasal 70

- (1) Peti Kemas yang diberi tanda larangan atau tanda penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 telah diperbaiki, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Petugas Pengawas telah memenuhi kelaikan Peti Kemas, Peti Kemas harus diizinkan untuk digunakan kembali dengan cara melepas tanda larangan atau tanda penghentian sementara.
- (2) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan surat pembebasan kepada Pemilik Peti Kemas atau nakhoda.
- (3) Tanda larangan atau tanda penghentian sementara dan surat pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai format contoh 22 dan format contoh 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 71

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Petugas Pengawas, Peti Kemas tidak dapat diperbaiki lagi, maka tanda Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) harus dimusnahkan.

BAB X

PETUGAS PENGAWAS KELAikan PETI KEMAS

Pasal 72

- (1) Petugas Pengawas Kelaikan Peti Kemas diangkat dan dikukuhkan setelah memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia perhubungan.
- (2) Tugas, fungsi, kewenangan, persyaratan, pelatihan, pengangkatan, pengukuhan dan penetapan petugas pengawas kelaikan peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri tersendiri.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 73

- (1) Badan Klasifikasi, Badan Usaha, atau Pemilik/penyewa Peti Kemas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3),

- Pasal 6 ayat (4), Pasal 11, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (1), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (4), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara penetapan bagi Badan Klasifikasi, Badan Usaha, atau Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) bagi Pemilik/penyewa Peti Kemas; dan
 - c. pencabutan penetapan bagi Badan Klasifikasi, Badan Usaha, atau Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*) bagi Pemilik/penyewa Peti Kemas.
 - (3) *Shipper* atau Pihak Ketiga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 47, dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara persetujuan; dan
 - c. pencabutan persetujuan.
 - (4) Bengkel usaha perbaikan Peti Kemas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara persetujuan; dan
 - c. pencabutan persetujuan.
 - (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a atau ayat (3) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kerja.
 - (6) Dalam hal Badan Klasifikasi, Badan Usaha, atau Pemilik/penyewa Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Shipper* atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau bengkel usaha perbaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara penetapan atau Pelat Persetujuan Kelaikan (*CSC Safety Approval Plate*), atau pembekuan persetujuan.
 - (7) Pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
 - (8) Dalam hal badan klasifikasi, badan usaha, atau pemilik/penyewa peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau *shipper* atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau bengkel usaha perbaikan peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak melaksanakan kewajibannya setelah dikenakan sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dilakukan pencabutan penetapan

atau pelat persetujuan kelaikan (*csc safety approval plate*) atau pencabutan persetujuan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk:

- a. Peti Kemas yang didesain untuk pengangkutan di udara;
- b. Peti Kemas pada sasis atau *trailer* termasuk Peti Kemas tangki (*tank container*), Peti Kemas rak datar (*flat-rack container*), Peti Kemas Muatan curah (*bulk container*) yang diangkut secara bersamaan pada Kapal ro-ro/Kapal penyeberangan; dan
- c. Peti Kemas *offshore* atau kegiatan lepas pantai yang diangkut atau dibongkar di laut terbuka.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Peti Kemas yang telah difungsikan dan belum mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- b. *Surveyor* yang telah memiliki sertifikat kompetensi pemeriksaan dan pengujian Peti Kemas, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- c. Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) untuk Peti Kemas sebagai bagian dari alat angkut di Kapal yang digunakan untuk Pengangkutan Peti Kemas Dalam Negeri, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- d. Shipper atau Pihak Ketiga yang telah memperoleh Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 757), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Perizinan Berusaha di bidang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass/VGM*) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 78

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY